

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tataran regulasi, pelaksanaan Pemilu di Provinsi Aceh sejak Tahun Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 sampai dengan Pemilu Tahun 2024 selalu menarik perhatian publik, khususnya pada proses pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK). Hal ini tidak terlepas dari adanya dua regulasi tentang kePemiluan yang berlaku di Aceh, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 serta Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.¹

¹<https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/Pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi> diakses pada tanggal 19 Februari 2022

Merujuk kepada UU No. 7 Tahun 2017, pada dasarnya pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK oleh setiap partai politik peserta Pemilu di Aceh telah diatur secara tegas sebagaimana yang terdapat pada Pasal 244 yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (Dapil).

Penegasan tentang pembatasan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap Dapil juga kembali ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada Pemilu Tahun 2024.

Menilik lebih jauh, pada dasarnya pembatasan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% pada setiap Dapil telah berlangsung sejak pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. Hal yang sama kemudian juga diperkuat dengan Pasal 11 huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Sementara mengacu pada Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 terdapat pengaturan yang berbeda, yang secara tegas menyatakan bahwa partai politik lokal peserta pemilihan umum di Aceh dapat mengajukan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap Dapil. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 yang berbunyi :

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.

Sehingga dikarenakan adanya 2 (dua) regulasi yang mengatur tentang pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dengan jumlah yang berbeda, pada Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum memberlakukan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap Dapil baik kepada partai politik lokal maupun kepada partai politik nasional peserta Pemilu di Aceh. Sementara pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% hanya diberlakukan kepada partai politik lokal, sedangkan partai politik nasional hanya dapat mengajukan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sebagaimana yang diatur pada UU No. 7 Tahun 2017.

Ditinjau lebih jauh bahwa pada dasarnya ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap Dapil pada pemilihan umum di Aceh sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 merupakan konsideran dari Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa :

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.

Akan tetapi keberadaan UU No. 10 Tahun 2008 tersebut telah di cabut dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada UU No. 8 Tahun 2012 pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dibatasi paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil sebagaimana diatur pada Pasal 54 di UU tersebut, dan dalam perjalanannya UU No. 8 Tahun 2012 juga dicabut dan digantikan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017, pengaturan tentang pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK juga dibatasi paling banyak 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap Dapil.² Dalam arti yang lain dapat dipahami bahwa UU No. 8 Tahun 2012 yang telah cabut dan digantikan dengan UU No. 7 Tahun 2017 sama-sama membatasi pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap Dapil.

Sehingga dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 yang mencabut UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 10 Tahun 2008, maka dasar hukum pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK pada setiap Dapil oleh partai politik peserta di Aceh

²Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

adalah paling banyak 100% baik partai politik lokal maupun partai politik nasional sebagaimana yang diatur pada Pasal 244 UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh dengan segala dinamika hukumnya. Agar lebih terfokus, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada “Kedudukan Hukum Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK Paling Banyak 120% pada Pemilihan Umum di Aceh”.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada Pemilu di Aceh ?.
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120 % pada Pemilu di Aceh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

- a) Tujuan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap pelaksanaan ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada Pemilu di Aceh.
 - 2) Untuk mengetahui, menganalisis dan melahirkan solusi sebagai upaya penyelesaian hukum terkait pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada Pemilu di Aceh.
- b) Manfaat Penelitian.
- 1) Secara *praktis* diharapkan :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah bagi semua kalangan baik masyarakat rujukan bagi mahasiswa, akademisi dan pegiat kePemiluan dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120 % pada Pemilu di Aceh.
 - b. Menjadi referensi bagi penyelenggara Pemilu atau *stackholder* terkait dalam melakukan langkah – langkah pencegahan terulang kembali terjadi persoalan dalam pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada Pemilu di Aceh.
 - 2) Secara *teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan pelaksanaan tahapan Pencalonan

dan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK pada Pemilu di Provinsi Aceh.

D. Keaslian Penelitian.

Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa penelitian yang berkenaan kedudukan hukum pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap Dapil pada Pemilu di Aceh, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan pengajuan bakal calon 120%, baik dari sudut pandang hukum maupun politik, diantaranya :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Marini pada Pemilu 2019 dengan menggunakan teori kebijakan afirmasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan kesempatan atau peluang antara partai politik lokal dengan partai politik nasional, melalui mekanisme pengajuan calon yang lebih banyak, partai politik lokal memiliki peluang dan berkesempatan meraup suara yang jauh lebih besar dari suara partai politik nasional.³
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaina pada tesis yang berjudul motif aktor lokal dalam kuota pencalonan 120 % partai politik lokal pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh, dengan menggunakan metode kualitatif yang mencoba menjelaskan perubahan kuota pencalonan anggota DPRD Provinsi (DPRA) dan DPRD Kabupaten/ Kota (DPRK) untuk partai politik lokal pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dari kuota 100 % menjadi 120 % berdasarkan jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap Dapil, karena ketentuan UUPA yang

³Marini, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : Keadilan dan Kesetaraan Bagi Peserta Pemilu Kasus Partai Lokal di Aceh*. (Jakarta : Bawaslu, 2019).

diatur dalam Qanun Aceh yang berbeda dari ketentuan nasional sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan asimetris di Provinsi Aceh. Perubahan kuota tersebut tidak terlepas dari pengaruh permintaan yang dilakukan oleh anggota DPRA yang merupakan kader salah satu partai politik lokal.⁴ Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor menggunakan model integratif untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi partai politik lokal pada Pemilu 2019, dan berdasarkan analisis keterlibatan aktor dalam lembaga, tindakan aktor dalam pencapaian preferensi, interaksi antar lembaga dan instrumen atau aturan lembaga ditemukan bahwa selain sebagai upaya mempertahankan kekhususan Aceh, motif aktor lokal meminta pemberlakuan kuota 120 % untuk partai politik lokal juga dilatarbelakangi oleh motif kepentingan aktor dan kelompoknya yaitu menjadi caleg *incumben* dan menampung lebih banyak bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Aceh.

Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada ruang lingkup dan objek kajian yaitu kedudukan hukum pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada pemilihan umum di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta termasuk mengurai konsideran-konsideran dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut, kewenangan penyelenggara Pemilu serta mencoba melahirkan

⁴Nurlaina, *Motif aktor Lokal Dalam Kuota Pencalonan 120 % Partai Politik Lokal Pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh* (Tesis Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Medan, 2020).

solusi untuk menghindari terulang kembali dinamika pro dan kontra pada setiap pelaksanaan pengajuan bakal anggota DPRA dan DPRK di Aceh pada Pemilu-Pemilu yang akan datang.

E. Kerangka Pikir dan Tinjauan Pustaka

Kerangka pikir merupakan konstruksi pemikiran yang dibangun sebagaimana susunan pola pikir yang sistematis, yang berdasarkan pada konsep-konsep penelitian atau berdasarkan teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka pikir ini memuat teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Jika konstruksi pemikiran ini tidak dibangun berdasarkan teori maka dapat disusun berdasarkan konsep-konsep atau asas-asas hukum.⁵

Guna memudahkan pemecahan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan yaitu 3 teori, yaitu teori hierarki perundang-undangan (*Stufenbau theory*), teori kepastian hukum dan teori keadilan.

1. Teori *Stufenbau*

Hans Kelsen mengatakan norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya "*regressus*" ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang

⁵Tim Penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum*, (Lhokseumawe : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019). Hal.15

disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.⁶

Norma dasar atau sering disebut *grundnorm*, *basic norm*, atau *fundamental norm* ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi tetapi berlakunya secara *pre supposed* yaitu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma itu berlakunya masih berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, maka itu bukan merupakan norma yang tertinggi.⁷

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *the hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht*, harus dihubungkan dengan ajaran Hans Kelsen yang lain yaitu *Reine Rechtslehre* atau *pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” kehendak yang berkuasa.⁸

Hans Kelsen mengemukakan ada dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statis (*normative static system*) dan sistem norma yang dinamis (*normative*

⁶Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2017) Hal.76

⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses Dan Teknik Pembentukannya)* (Yogyakarta : Kanisius, 2007) Hal 8.

⁸ *Ibid.*

dynamic system).⁹ Sistem norma statis adalah suatu sistem yang melihat norma-norma itu berdasarkan isi-isinya. Kualitas norma-norma dikarenakan norma itu berasal dari suatu norma dasar yang spesifik, dimana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum.

Sistem norma yang dinamik merupakan suatu norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya dan penghapusannya.¹⁰ Norma dasar dari suatu sistem yang dinamis adalah peraturan fundamental yang menjadi dasar rujukan bagi pembentukan norma-norma sistem tersebut. Suatu norma merupakan bagian dari suatu sistem yang dinamis jika norma tersebut telah dibuat menurut suatu cara yang ditentukan norma dasar (*grundnorm*).

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan hapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam Hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.¹¹ Oleh sebab itu, hukum dapat dikatakan sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam Hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) dan hukum itu berjenjang-jenjang dan bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, berlaku,

⁹Hans kelsen, *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg (New York : Russel & Russel, 1973) Hal.112

¹⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit*, Hal 8.

¹¹Hans kelsen, *Op. Cit*, Hal 112.

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sehingga pada akhirnya bersumber pada norma tertinggi.

Tata urutan atau susunan hierarki dari tata hukum suatu negara dapat dikemukakan dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi adalah urutan tertinggi didalam suatu hukum nasional (*The Constitutions Is Highest Level Within National Law*).¹² Konstitusi disini bukan dalam bentuk formal atau suatu dokumen resmi melainkan konstitusi dalam arti materiil yaitu peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembuat undang-undang.

Suatu peraturan perundang-undangan biasanya hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam Hal UUD ada ungkapan “*The Supreme Law Of The Land*”. Antara lain karena tata urutan itu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹³

Pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa *hierarki* adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴ Apabila

¹²Hans kelsen *Op.Cit*, Hal 124.

¹³Mukhlis Taib, *Op.Cit*, Hal 80.

¹⁴Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*).¹⁵

Menurut Adolf, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa *berlaku* (*Rechtskraht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang ada di bawahnya tercabut atau terhapus.¹⁶

Selanjutnya dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan ada beberapa prinsip yang dapat ditarik, yaitu :¹⁷

- a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
- b) Setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mendapat dasar (keberadaannya) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Materi atau isi suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁵*Ibid*

¹⁶Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti,2013), Hal. 65.

¹⁷Rosidi Ranggawijaya *Op.Cit*, Hal 19.

- d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, kekuatan hierarki hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, Hal ini. Adapun jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, telah dirincikan secara jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan daerah provinsi, dan
- 7) Peraturan daerah kabupaten/ kota.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kontek penyelenggaraan Pemilu, hukum merupakan pondasi utama bagi lembaga penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu, tanpa

hukum maka Pemilu yang demokratis mustahil akan terlaksana, Hal ini sebagaimana prinsi-prinsip Pemilu demokratis yang digambarkan oleh IDEA yang salah satu unsurnya adalah kerangka hukum. Istilah kerangka hukum pada Pemilu umumnya mengacu pada semua undang-undang dan bahan atau dokumen hukum dan kuasa hukum terkait yang ada hubungannya dengan Pemilu. Secara khusus kerangka hukum pada Pemilu termasuk ketentuan Konstitusional yang berlaku, undang-undang Pemilu sebagaimana yang disahkan oleh legislatif dan semua undang-undang lain yang berdampak pada Pemilu.¹⁸

Fungsi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana tujuan dari pada hukum itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh *Gustav Radburch* yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu, prinsip adil dan kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan dan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara Pemilu, Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (c) dan (d) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan Pemilu salah satunya juga bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas serta memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu Hal ini ditegaskan pada Pasal 4 huruf (b) dan (d).

Dalam Pemilu semua peserta Pemilu harus diperlakukan secara adil, setara dan sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh penyelenggara Pemilu.

¹⁸Radian Syam, *Pengawasan Pemilu ; Konsep, Dinamika dan Upaya Kedepan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas* (Depok : Rajawali Buana Pustaka, 2020) Hal.4.

Haram hukumnya bagi penyelenggara Pemilu jika memberlakukan peserta Pemilu secara berbeda dan diskriminatif. Selain itu sikap adil bagi penyelenggara Pemilu ini penting berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak. Apabila penyelenggara tidak dapat bersikap adil, Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik karena merasa ada yang diperlakukan tidak adil.¹⁹

Penyelenggaraan Pemilu selain harus terpenuhi asas adil, penyelenggaraan Pemilu juga harus memenuhi prinsip berkepastian hukum. Prinsip kepastian hukum sebagai *idée des recht* merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berpijak pada norma hukum yang memberikan kepastian kepada semua pihak, sehingga peserta Pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan, bahwa masa depan demokrasi ditangan penyelenggara Pemilu setidaknya ada harapan.

Sikap penyelenggara Pemilu yang memegang teguh pada hukum dan peraturan perundang-undangan juga memastikan bagaimana hukum ditaati. Dengan ketaatan penyelenggara Pemilu pada hukum, lembaga ini akan menjadi lembaga yang berwibawa, lembaga yang dianggap memiliki kridebilitas. Lembaga ini juga menjadi tumpuan harapan bagi masa depan demokrasi, karena rekrutmen politik yang menentukan masa depan kepemimpinan direpublik ini ditentukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu.²⁰

¹⁹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018) Hal 70

²⁰*Ibid* Hal., 71.

Selain itu prinsip kepastian hukum juga yang harus ditegakkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu, namun juga penyelenggara Pemilu wajib menghadirkan prinsip kepastian hukum dalam menjalankan setiap tugas yang dimilikinya, termasuk didalamnya membuat aturan-aturan turunan dari ketentuan hukum lebih tinggi yang akan menjadi pedoman dan mengikat bagi partai politik peserta Pemilu, seperti pada tahapan pencalonan anggota legislatif.

3. Teori Keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²¹ Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap

²¹Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) Hal.155.

hukum positif yang bermartabat.²² Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum.

Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat.

Menurut Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan Hal itu Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.²³ Aristoteles yang merupakan salah satu filosof yang pertama kali yang merumuskan arti keadilan, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selain itu ketika membicarakan tentang keadilan maka kita tidak terlepas dari teori keadilan yang merupakan teori yang mengkaji dan

²²Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014) Hal.74.

²³Suparmono, Rudi, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Varia Peradilan edisi Mei 2006 Sunaryo, “*Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls : Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme*”, Respons, 23, 1 (2018), Hal. 11.

menganalisis tentang keadilan yang dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini.

Menurut John Stuart Mill, keadilan merupakan nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²⁴

Berdasarkan pendapatnya, terdapat 2 (dua) Hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Menurutnya bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia, sedangkan esensi atau hakikat keadilan merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Sementara menurut Notonegoro, keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komunikatif (*komunikatif justice*).²⁵

²⁴Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, (Bandung : Nusa Media, 2011). Hal 23

²⁵Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Popular*, (Jakarta : Pancoran tujuh bina aksara, 1971).Hal 98.

Pengertian keadilan secara lebih terperinci dapat ditemukan dalam konsepnya teori keadilan (*a theory of justice*) yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.²⁶ Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Teori keadilan terdiri dari dua kata yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahas Inggris disebut “*justice*” sementara dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²⁷ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.²⁸ Terdapat tiga pengertian adil, yaitu :

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- 2) Berpihak pada kebenaran.
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus.²⁹ Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (*justice for all*). Sementara keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja (khusus).

²⁶Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok : Rajagrafindo Persada, 2015). Hal 26-27.

²⁷Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta : Binacipta, 1983). Hal.7.

²⁸Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989). Hal 6-7.

²⁹Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung : Nusa Media, 2008). Hal.146.

Konsep teori keadilan menurut Aristoteles adalah hukum dan kesetaraan. Untuk meraih keadilan, maka diperlukan cara yang bijak yakni rasio dan praktis, sehingga keadilan tidak hanya pada tataran substansi. Namun meliputi pula prosedur. Keadilan menurut Aristoteles terbagi ke dalam dua golongan yakni Keadilan Distributif yakni keseimbangan antara apa yang didapat oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan dan Keadilan Korektif yakni hubungan antara satu dengan yang lainnya yang merupakan kesimbangan (equality) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adiknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Oleh karena itu, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum dan keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁰

Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³¹ Untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

³⁰Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014). Hal. 74

³¹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013) Yogyakarta, 2013). Hal. 117

F. Metodologi Penelitian.

Metodologi penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³²

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok³³ dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.

Pendekatan yuridis normatif juga dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur), namun sepanjang diperlukan dapat dilakukan *interview* untuk melengkapi studi kepustakaan.³⁴

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian

³²Anton Bekker, *Metode – Metode Filsafat* (Jakarta : GHalia Indonesia, 1986), Hal.10

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hal.53.

³⁴Jamaluddin dkk, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Universtas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019) Hal 16.

ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data tersebut didapatkan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap semua literatur yang berhubungan objek penelitian.

1. Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencalonan anggota DPRA dan DPRK pada pemilihan umum, diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.

- g) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
 - h) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Data Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.³⁵ Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah :
- a) Putusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA, DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
 - b) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c) Surat KPU Nomor : 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/ Kota yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten/ Kota di wilayah Aceh.

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) Hal.52

- d) Surat DPRA Nomor 160/1506 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPRA/DPRK di Provinsi Aceh.
 - e) Surat KPU Nomor 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Calon Anggota DPRA dan DPRK.
 - f) Surat Surat KPU Nomor 674/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK.
 - g) Buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, artikel-artikel, pendapat ahli hukum dan bahan-bahan lainnya sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini
3. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus hukum.

c. Analisis Data

Setelah data didapatkan kemudian perlu dilakukan analisis secara sistematis dan komprehensif sehingga didapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian³⁶. Data dianalisis dengan metode kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk preskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya.

³⁶Bambang waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996 Hal.77-